

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS
WEBSITE PADA DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

LINDA AFRIANI

NIM. 12070523129

**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Linda Afriani
 Nim : 12070523129
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Manvarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Linda Afriani
 Nim : 12070523129
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 20 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meflinda, SE, MM
 NIP.197205132007012018

Penguji I
Mashuri, MA
 NIP.197707212014111002

Penguji II
Virna Museliza, M.Si
 NIP.196608272023212005

Sekretaris
Zikri Aidila Syarli, SE.M.Ak
 NIP.199405232022032004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LINDA AFRIANI
 NIM : 12070523129
 Tempat/Tgl. Lahir : Rimba Maemur / 24 April 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website pada
Desa Rimba Maemur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12070523129

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE PADA DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

LINDA AFRIANI
NIM:12070523129

Sistem informasi publik adalah platform digital untuk mengelola informasi kepada masyarakat secara luas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah desa menerapkan sistem informasi desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Rimba Makmur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dan di analisis dari teori Edward III, dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun belum optimal. Beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapan website desa antara lain kurangnya sosialisasi dan koordinasi terkait implementasi website desa kepada masyarakat, sumber daya manusia yang rendah baik secara kualitas maupun kuantitas, minimnya informasi yang disediakan di website desa serta tidak ada insentif yang diberikan dalam mengelola website desa.

Kata kunci : Implementasi, Sistem Informasi Publik, Website, Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF A WEBSITE-BASED PUBLIC INFORMATION SYSTEM IN RIMBA MAKMUR VILLAGE, TAPUNG HULU DISTRICT, KAMPAR DISTRICT

By:

LINDA AFRIANI
NIM:12070523129

A public information system is a digital platform for managing information to the public at large. Law Number 6 of 2014 concerning Villages requires village governments to implement village information systems. The aim of this research is to find out how to implement a website-based public information system in Rimba Makmur Village and to find out the factors that hinder the implementation of a website-based public information system in Rimba Makmur Village. This research was conducted at the Rimba Makmur Village Office. In this research the author used a qualitative descriptive approach. And analyzed from Edward III's theory, with four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation of informants. The research results show that the implementation of a website-based public information system in Rimba Makmur Village has been carried out quite well, although not yet optimal. Some of the obstacles encountered in implementing village websites include a lack of socialization and coordination regarding the implementation of village websites to the community, low human resources both in quality and quantity, minimal information provided on village websites and no incentives given in managing village websites.

Keywords: Implementation, Public Information System, Website, Village.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE PADA DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat lulus dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua Orang Tua tercinta yaitu Ayahanda Rohani dan Alm. Ibunda Tri Muryani yang penulis sayangi dan hormati, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas doa restu, kasih sayang, dukungan dan materi yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis. Tidak lupa juga terima kasih kepada Mas Budiyanto dan Kakak Munic Talova Bhakti yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E, M.M selaku Ketua Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini..
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, yang memegang jabatan sebagai pemimpin di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, penulis mengucapkan salam hormat.
5. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Jhon Afrizal, S.H.I.,M.A selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Kepala Desa dan Staf Kantor Desa Rimba Makmur beserta masyarakat Desa Rimba Makmur yang bersedia menyediakan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang relevan terkait penelitian.
9. Teruntuk keluarga tersayang Ibu Supatmi, Mas Riki Harianto dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan nasihat yang menginspirasi secara luar biasa, telah memberi semangat kepada penulis untuk terus berjuang hingga menyelesaikan pendidikan tingginya.
10. Untuk sahabat seperjuangan selama kuliah Abiyya Pingkani Aurilia, Ria Dwi Safitri, Ridha Nurhayati dan seluruh teman-teman Administrasi Negara C'20 di UIN Suska Riau, yang telah berjalan 4 tahun bersama-sama dalam menikmati indahnya bangku perkuliahan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

LINDA AFRIANI
NIM. 12070523129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II PEMBAHASAN.....	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.1.1 Proses Kebijakan Publik.....	15
2.2 Implementasi Kebijakan	18
2.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	19
2.3 Sistem Informasi.....	25
2.4 Website	27
2.5 Sistem Informasi Desa.....	31
2.6 Pandangan Islam.....	33
2.7 Penelitian Terdahulu.....	35
2.8 Definisi Konsep	38
2.9 Konsep Operasional.....	40
2.10 Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Informan Penelitian	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
4.1 Sejarah Desa Rimba Makmur.....	50
4.2 Letak Geografis Desa Rimba Makmur.....	51
4.2.1 Batas Wilayah	51
4.3 Jumlah Penduduk.....	52
4.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	53
4.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	54
4.3.3 Jenis Mata Pencarian.....	55
4.4 Visi dan Misi Desa Rimba Makmur.....	56
4.5 Sarana yang Mendukung Kantor Desa Rimba Makmur.....	57
4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	58
4.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	64
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
5.1 Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur	67
5.1.1 Komunikasi	71
5.1.2 Sumber Daya.....	81
5.1.3 Disposisi.....	90
5.1.4 Struktur Birokrasi.....	93
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur	97
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
6.1 Kesimpulan.....	102
6.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Frekuensi Pengunjung Halaman Website	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2.2	Konsep Operasional	40
Tabel 3.1	Informan Penelitian	45
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin.....	53
Tabel 4.2	Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	53
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Rimba Makmur	54
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama	55
Tabel 4.5	Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian	55
Tabel 4.6	Sarana Di Kantor Rimba Makmur	57
Tabel 5.1	Realisasi Sumber Daya Anggaran Desa Rimba Makmur	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sistem kependudukan.....	6
Gambar 1.2	Gambar grafik jumlah pengunjung website	8
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.....	66
Gambar 5.1	Halaman Depan Website Desa Rimba Makmur.....	68
Gambar 5.2	Pelaksanaan Program PPMD oleh STMIK Amik Riau.....	69
Gambar 5.3	Rapat Desa dengan ketua RT/RW	74
Gambar 5.4	Data jumlah penduduk dan perangkat desa tahun 2018.....	80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa adalah pemerintahan di tingkat paling bawah dengan jumlah penduduk yang besar, terkait dengan luasnya wilayah dan tingginya tingkat kelahiran penduduk. Desa adalah unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal. Untuk mendukung optimalisasi desa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa dan berkewajiban menyediakan informasi mengenai perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk desa.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan positif bagi desa, dan memungkinkan untuk secara otonom mengelola data yang ada di wilayahnya secara nyata dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disebutkan bahwa: (1) Desa memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap informasi melalui sistem informasi Desa yang dirancang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pengembangan sistem informasi desa serta pembangunan pada Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi desa seperti yang disebutkan pada ayat (2) mencakup jaringan, perangkat keras serta perangkat lunak, dan sumber daya manusia. (4) Sistem informasi desa sesuai pada ayat (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup data tentang desa, Pembangunan desa, Kawasan perdesaan, dan informasi lain yang terkait dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi desa sesuai dengan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa serta bisa diakses oleh penduduk Desa serta pihak-pihak yang berkepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertanggung jawab memfasilitasi informasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota kepada desa. (Sumber: Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Sistem Informasi Desa (SID) berisi tentang data desa, berupa data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa maupun pembangunan pada kawasan desa. Sistem Informasi Desa (SID) digunakan untuk mempermudah proses kinerja Pemerintah Desa sehingga diharapkan lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Manfaat SID menurut pengertian diatas ialah : a). Pengelolaan kawasan pedesaan dapat berjalan dengan cepat. b). Mempermudah pelayanan didesa. c). Memanfaatkan data pada desa dengan baik. d). Dapat Memberikan Transparasi pemerintah desa. e). Dapat menciptakan pelayanan kantor desa lebih efisien dan efektif. f). Dapat membuat Pemerintah desa lebih akuntabel. g). Dapat memberikan Layanan publik yang lebih baik. h). Masyarakat mendapat akses baik untuk informasi desa. j). Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Sistem Informasi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tidak secara spesifik disebutkan sebagai sebuah sistem yang dikeluarkan oleh



instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, namun sistem ini bisa muncul atas prakarsa masyarakat desa yang pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa. Maka dapat dikatakan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam menerapkan sistem informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem ini dalam pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Website desa merupakan tempat pengolahan data yang lebih mudah digunakan dibandingkan sistem lain yang sering mengalami kendala pada saat pengolahan data (Silfiana & Putra, 2022:73). Sebagai bagian dari sistem informasi desa, website berfungsi sebagai saluran komunikasi, alat publikasi, dan platform untuk menjalin hubungan antara aparat desa dan masyarakat umum. Adapun manfaat dari kehadiran website di pemerintah desa yakni dapat menjembatani jarak antara masyarakat terhadap penyebaran informasi yang ada pada daerah tersebut dalam penyebaran informasi. selain itu, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa bahwa ada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan masyarakat dan sesuai kepentingan masyarakat desa. Tujuan dari website bagi pemerintah adalah antara lain yaitu untuk meningkatkan suatu mutu layanan publik, melalui pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan juga sebuah komunikasi dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintah supaya dapat terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien (Surentu et al., 2020:10)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa Rimba Makmur merupakan salah satu desa transmigrasi di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang sudah menggunakan pelayanan sistem informasi yang berbasis website sebagai salah satu sarana untuk menyediakan informasi publik yang bisa di akses kapan saja oleh masyarakat. *Launching*-nya website desa dilakukan pada 23 Agustus 2019 lalu dengan alamat <http://www.rimbamakmur.desa.id>. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini dapat membuat akses informasi lebih efektif dan efisien, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang desa secara *up to date*. Pembuatan website Desa Rimba Makmur diawali oleh Pemerintah Desa Rimba Makmur, yang menjalin kerja sama dengan salah satu perguruan tinggi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pelaksanaan program desa mitra. Kerja sama ini dilakukan melalui program yang dijalankan oleh tim dosen STMIK Amik Riau dalam pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM). Program ini berupa penerapan Teknologi Informasi dan Komputer. Tujuan kegiatan ini adalah membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah desa, mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa, mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara berkelanjutan, memperkuat sinergisme perguruan tinggi dengan *stakeholder* terkait dalam pembangunan desa. Target yang dicapai diterapkannya sistem pengelolaan desa berbasis elektronik. Selain itu, dengan dilaksanakannya program desa binaan di Desa Rimba Makmur dapat membantu pemerintah desa menyelesaikan permasalahan yang ada salah satunya pemberian sistem informasi publik yang berbasis website desa serta pelatihan untuk mengoperasikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya website desa ini akan memuat berbagai informasi penting seperti data kependudukan, kegiatan desa, laporan keuangan, dan layanan administrasi yang dapat diakses kapan saja oleh warga. Selain itu, dengan adanya fitur interaktif seperti forum diskusi dan pengaduan online, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Adapun fitur-fitur menu yang disediakan pada web Desa Rimba Makmur antara lain: Beranda, ini berisikan halaman utama atau tampilan awal website. Menu Profil Desa, halaman ini berisikan sub menu tentang sejarah desa, visi-misi desa dan kata pengantar kepala desa. Menu Informasi Desa, halaman ini memuat informasi desa dalam bentuk informasi deskriptif maupun gambar. Menu Layanan Desa, berisikan sub menu informasi untuk mengetahui persyaratan dalam mengurus KTP, KK, Akta, PKH, dan Jamkesda. Menu Lembaga Desa, memuat informasi mengenai lembaga desa antara lain BPD, Karang Taruna, LPMD, RT/RW, BUMDes, Perpus Desa, BAZ, PKK, Kelompok Tani dan Linmas. Menu Transparansi Desa, memuat transparansi anggaran dan rencana kerja dan anggaran. Menu Regulasi, berisikan kebijakan seperti peraturan kepala desa. Kirim Pesan, halaman ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang berupa pesan, saran atau masukan dan nantinya dapat dilihat oleh admin web. Selain itu tercantum social media desa rimba makmur seperti *Twitter, Instagram, Facebook, Pinters dan Behance*. Terdapat pula *polling* tentang Desa Rimba Makmur serta disediakan tampilan data statistik pengunjung.


Website desa Rimba Makmur juga menyediakan fitur layanan sistem kependudukan yang sangat berguna bagi warga. Melalui fitur ini, warga dapat dengan mudah membuat berbagai permohonan surat keterangan. Jenis surat yang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dapat diajukan mencakup surat pengantar pindah, keterangan batal pindah, keterangan domisili, keterangan ghaib, keterangan jalan, keterangan kehilangan, keterangan tidak mampu, keterangan umum, keterangan usaha, dan pengantar izin keramaian. Dengan adanya layanan ini, proses administrasi kependudukan menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh warga secara online, sehingga menghemat waktu dan tenaga mereka. Berikut merupakan laman sistem kependudukan yang ada pada website desa rimba makmur:

Gambar 1.1 Sistem Kependudukan



Sumber: rimbamakmur.desa.id 2024

Namun, fitur layanan sistem kependudukan di website desa Rimba Makmur masih belum banyak digunakan oleh masyarakat. Meskipun fitur ini dirancang untuk memudahkan berbagai urusan administrasi masyarakat, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya. Alasan di balik rendahnya penggunaan ini bisa beragam, mulai dari kurangnya sosialisasi tentang keberadaan fitur ini atau kurangnya pemahaman teknologi di kalangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Sentot Wiyono, operator website desa tersebut, beliau mengatakan:

“Pada website desa ini sudah tersedia layanan untuk membuat surat-menyurat yaitu sistem kependudukan. Tapi banyak masyarakat yang belum mengetahui dan belum menggunakan layanan tersebut. Masyarakat biasanya datang langsung ke kantor desa bila ingin membuat surat.” (Hasil wawancara dengan bapak sentot wiyono tanggal 15 Maret 2024)

Kenyataannya implementasi website pada Desa Rimba Makmur masih belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Konsep website yang diterapkan di Desa Rimba Makmur untuk memastikan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan efektif dan efisien. Masyarakat masih harus datang langsung untuk mendapatkan pelayanan dan informasi secara manual. Selain itu, penurunan partisipasi masyarakat dalam penerapan website desa terlihat dari berkurangnya jumlah data statistik pengunjung, yang menjadi hal yang patut diperhatikan. Di era digital saat ini, website desa merupakan salah satu sarana utama untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, transparansi pemerintahan, dan efisiensi layanan publik di tingkat lokal.

Tabel I.I : Frekuensi Pengunjung Halaman Website

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah	3.306	2.776	3.119

Sumber: rimbamakmur.desa.id 2024

Data tabel tersebut menggambarkan frekuensi kunjungan halaman website desa. Untuk memberikan gambaran yang lebih visual, informasi tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik berikut ini:

Gambar I.2 : Grafik Jumlah Pengunjung Halaman Website



Sumber: rimbamakmur.desa.id 2024

Pada tahun 2021, jumlah pengunjung website mencapai 3.116. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 dengan jumlah pengunjung mencatat 2.776. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan kembali dengan jumlah pengunjung mencapai 3.306. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam penggunaan dan minat masyarakat terhadap website desa selama periode tersebut. Evaluasi atas data statistik ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kunjungan website serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keterlibatan dan manfaat dari website desa bagi masyarakat.

Dari pengamatan penulis, diketahui bahwa website desa Rimba Makmur masih memiliki beberapa keterbatasan fungsi dan kendala. 1) Website desa kurang aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ditambah lagi informasi yang ada sering kali tidak diperbarui sehingga menjadi tidak *up to date*. 2) Kurangnya kesadaran dan edukasi sehingga masih banyak masyarakat Desa Rimba Makmur yang belum sepenuhnya mengetahui tentang keberadaan dan manfaat website desa. 3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memahami teknologi informasi. Sehingga belum adanya pengelolaan yang signifikan untuk mengembangkan website desa. 4) Konten yang tidak relevan dengan kebutuhan atau minat masyarakat, sehingga pengunjung tidak merasa tertarik untuk kembali mengunjungi halaman tersebut. Selain itu data yang tersedia di website desa belum lengkap sehingga tidak mampu mencerminkan perkembangan dinamis dari isu-isu terkini di desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi publik pada Desa Rimba Makmur belum berjalan dengan baik untuk memberikan sarana informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.**"

Dengan melihat apakah pelaksanaan website desa telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui implementasi website desa sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi masyarakat, dan mengidentifikasi berbagai kendala, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah penelitian ini, yang didasarkan pada latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan:

1. Bagaimana implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diberikan, maka tujuan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diberikan, maka manfaat penelitian ini, merupakan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta referensi yang mendalam terkait implementasi sistem informasi publik berbasis website di Desa Rimba Makmur. Fokus utama penelitian ini meliputi aspek pelayanan, di mana website desa seharusnya mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan administratif. Selain itu, website desa diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan desa kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan dan mengawasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Saif Kasim Riau



sistem informasi publik berbasis website yang telah ada. Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat dan mengetahui berbagai kegiatan serta kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pada akhirnya, panduan ini dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan sistem informasi publik berbasis website secara efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan disusun sebagai berikut untuk memberi gambaran umum yang sistematis antara satu bab dengan bab berikutnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mendefinisikan istilah-istilah konsep, menjelaskan teori-teori masalah penelitian, memberikan referensi, dan bersumber dari buku-buku, resensi, dan artikel jurnal terbitan yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Hal ini juga mencakup sejumlah penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek yang sedang dibahas peneliti, serta perspektif Islam, kerangka pemikiran penelitian, dan indikator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan waktu dan tempat penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data semuanya dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini mencakup latar belakang objek penelitian, kegiatan saat ini, serta struktur kerangka organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup temuan dan menyajikan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup temuan atau simpulan penelitian dan saran yang relevan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian aktivitas, sikap, tindakan, rencana program, dan keputusan yang diambil oleh para aktor atau pihak terkait sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Terdapat dua aspek utama dalam kebijakan. Pertama, kebijakan adalah bentuk respons terhadap peristiwa yang terjadi, yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara pihak-pihak yang berkepentingan serta mendorong perilaku yang diinginkan melalui insentif. Kedua, kebijakan adalah sebuah praktik sosial. Ini berarti kebijakan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau terisolasi, melainkan merupakan hasil dari perumusan pemerintah yang didasarkan pada kejadian dan dinamika yang ada di masyarakat.

Secara umum, kebijakan publik mengacu pada setiap upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan maupun keputusan, untuk memenuhi tugas-tugas resminya. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan memecahkan berbagai masalah publik. Pada kenyataannya, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari kedudukan dan tugas pegawai pemerintah, yang sering disebut sebagai birokrasi. Birokrasi memainkan peran penting dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Para birokrat bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat



dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada efektivitas dan kinerja birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Menurut Thomas Dye dalam (Anggara 2014:34), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Pemerintah harus bijak dalam menetapkan kebijakan karena harus mempertimbangkan semua faktor, termasuk manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan dan alasan mengapa suatu kebijakan harus dilaksanakan. Hanya dengan cara itulah suatu kebijakan dapat bermanfaat bagi warga negaranya dan juga tidak merugikan.

Dalam (Anggara, 2014:35-36), David Easton menyatakan Kebijakan publik adalah pendistribusian nilai-nilai yang sah kepada seluruh anggota masyarakat, artinya merupakan cara yang otoritatif agar nilai-nilai dapat diberikan kepada seluruh masyarakat. Menurut Howlett dalam (A, Luqyana & Bevaola, 2019:185) Upaya pemerintah untuk mengubah perilaku kelompok sosial atau mereka sendiri untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan, biasanya melibatkan sejumlah aturan (seringkali rumit), yang berujung pada kebijakan publik.

Sedangkan kebijakan publik, menurut Dunn dalam (Pasolog, 2019:47) adalah kumpulan keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh individu atau lembaga pemerintah pada sektor-sektor kegiatan pemerintah yang relevan. Senada dengan pernyataan Anderson dalam (Anggara, 2014:35) kebijakan publik merupakan seperangkat pedoman yang dibuat oleh perwakilan lembaga atau pejabat pemerintah. Ditambahkan oleh Friedrich dalam Agustino leo (2006:16) kebijakan public sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencapai beberapa maksud dan tujuan, meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, akan tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai bagian yang terpenting dalam pemerintah tersebut.

Dengan merujuk pada beberapa pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan pada serangkaian tindakan, keputusan, atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, atau politik dalam masyarakat. Tujuan utama kebijakan publik adalah untuk mempengaruhi perilaku, memperbaiki kondisi, atau mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik bisa melibatkan berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan keamanan. Proses pembuatan kebijakan publik sering melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, pembuatan keputusan, implementasi, serta evaluasi hasil dan dampak kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan publik juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, dan ekonomi dalam suatu negara. kebijakan publik yang dibahas di sini merujuk pada program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.1 Proses Kebijakan Publik

William Dunn yang dikutip dalam (Winarno, 2014:35-37) menguraikan tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Tahap menyusun agenda. Tahap ini merupakan sebuah fase atau proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki peran untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu yang lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Penyusunan agenda setting dalam sebuah kebijakan publik idealnya berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh melupakan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

- 2) Tahap perumusan kebijakan. Selanjutnya, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecahan terbaiknya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- 3) Tahap ketiga adopsi/legitimasi kebijakan. Tujuan dari legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung kepentingan mereka. Dukungan untuk rezim cenderung berasal dari sikap baik dan nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota masyarakat mentolerir pemerintah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

- 4) Tahapan implementasi kebijakan. Rencana program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administratif maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang menjalankan sumber daya finansial dan manusia. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana (implementators), namun beberapa lainnya mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- 5) Tahap evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dianggap sebagai kegiatan yang mencakup estimasi atau penilaian kebijakan yang melibatkan substansi, implementasi, dan dampaknya. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mencapai dampak yang diinginkan, yaitu dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan. Proses ini melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dipikirkan secara matang dan didokumentasikan dengan baik, serta bisa dianggap sebagai bagian dari implementasi itu sendiri. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penyediaan sarana untuk menjalankan suatu tindakan yang memiliki dampak atau menyebabkan masalah. Ini merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu, yang berfokus pada kebiasaan atau praktik tertentu. Dengan kata lain, implementasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan suatu kebijakan atau rencana, dengan memperhatikan aturan atau norma-norma yang berlaku.

Menurut Agustino (2017:138) Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan P. Sabatier & Mazmanian dalam (Subianto, 2020:17) diartikan sebagai pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu rencana dilaksanakan atau dikembangkan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses persetujuan kebijakan negara, apakah upaya administratif mempunyai dampak tertentu terhadap komunitas peristiwa.

Menurut Gordon dalam Pasolong, (2019:47), implementasi mengacu pada berbagai tindakan yang digunakan untuk mewujudkan suatu program. Begitupun implementasi kebijakan menurut Anggara, (2014:35) implementasi mencerminkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



konsekuensi kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Kegagalan implementasi suatu kebijakan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan langkah untuk mengubah kebijakan publik yang pada dasarnya seringkali berupa konsep umum menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik dalam program-program yang lebih praktis (program aksi) yang awalnya dibuat untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah dijelaskan dalam kebijakan tersebut.

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan. Faktor-faktor ini dapat dilihat berdasarkan model penerapan kebijakan. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III untuk menilai keberhasilan dari suatu penerapan kebijakan.

Menurut model implementasi kebijakan yang dikembangkan George C. Edward III dalam Agustino (2017:149) merekomendasikan untuk fokus pada empat faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu: (1) komunikasi, (2) struktur birokrasi, (3) sumber daya, dan (4) disposisi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. Komunikasi.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward dalam Agustino (2017:150), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). yaitu:

(a) Transmisi (*Transmission*): Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disampaikan kepada pejabat yang akan menjalankannya. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

(b) Kejelasan (*Clarity*) : Dalam hal ini, kejelasan mengenai tujuan dan metode yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang penting untuk dipastikan agar dapat diimplementasikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

(c) Konsistensi (*consistency*) : Implementasi yang efektif selalu memunculkan hasil yang jelas dan juga konsisten. Perintah yang diberikan dalam pelaksana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Penjelasan diatas sangat jelas menyatakan bahwa didalam sebuah implementasian kebijakan, komunikasi menjadi faktor penting. Komunikasi diperlukan kesetiap organisasi yang terkait maupun individu terkait sehingga tujuan dikeluarkan peraturan tersebut dapat dipahami secara seksama sehingga pengimplentasi kelaknnya dapat efektif dan efiesien sehingga meminimalisir kesalahan didalam pelaksanaan.

2. Sumberdaya

Yaitu implementor yang menjalankan kebijakan. Dalam hal ini, contohnya adalah sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya finansial yang memadai, serta fasilitas yang tersedia dan diperlukan dalam pelaksanaannya. Menurut Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (Staf) : Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagikan oleh akrena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak komponen dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor sata tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompoten dan kapabel) dalam mengimplementasikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi: Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apabila orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
 - c. Wewenang : Kewenangan merupakan otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegimitasi sehingga dapat menggalkan proses implementasi kebijakan. kewenangan ini diberikan kepada pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Sebagai contoh, wewenang untuk berkolaborasi dengan badan pemerintah lainnya.
 - d. Fasilitas: fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Seperti sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk memfasilitasi kelancaran proses komunikasi kebijakan.
3. Disposisi/ Sikap dari pelaksana kebijakan
- Yaitu sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. karena setiap kebijakan memerlukan pelaksana yang



memiliki kemauan kuat dan komitmen yang tinggi untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati pada variable disposisi adalah:

- a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yaitu mekanisme atau cara kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

a. *Standar Operating Prosedure* (SOP), merupakan serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang telah ditetapkan untuk menjalankan suatu tugas atau proses secara konsisten dan efisien. suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan)

b. Melaksanakan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab untuk membagi urusan kegiatan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. Ini berarti bahwa tugas-tugas yang sebelumnya mungkin ditangani oleh satu unit kerja, sekarang dibagi-bagi ke beberapa unit kerja yang berbeda. Pendekatan ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertujuan untuk memperluas cakupan tanggung jawab dan memberikan keterlibatan yang lebih luas kepada berbagai unit kerja dalam pelaksanaan tugas atau proyek tertentu. Dengan memfragmentasi tugas, organisasi dapat memanfaatkan keahlian yang ada di berbagai bagian organisasi dan mempromosikan kerjasama lintas tim atau departemen. Namun, implementasi fragmentasi juga dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi antar unit kerja dan memerlukan sistem manajemen yang efektif untuk memastikan bahwa semua bagian tetap terhubung dan berfungsi secara efisien.

2.3 Sistem Informasi

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Elemen-elemen ini dapat berupa orang, prosedur, teknologi, data, dan sumber daya lainnya yang bekerja bersama untuk menciptakan suatu keseluruhan yang lebih besar daripada bagian-bagiannya. Tujuan dari sistem adalah untuk menciptakan suatu proses atau struktur yang teratur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Jerr dalam Rahmawati & Bachtiar, (2018:77), Sistem adalah jaringan yang terdiri dari beberapa proses terhubung yang bekerja sama untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas guna mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan, kata "informasi" secara etimologi berasal dari bahasa Perancis "*informacion*" yang memiliki makna konsep, ide, atau garis besar. Informasi sendiri merupakan sebuah kata benda yang mengacu pada aktivitas dalam pengetahuan yang disampaikan melalui komunikasi. *Informis* merupakan sekumpulan data atau fakta yang diorganisir menjadi sesuatu yang bermanfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi penerimanya. Umumnya, informasi akan diolah terlebih dahulu agar mudah dipahami oleh penerima. Dengan kata lain, informasi adalah data yang telah diubah menjadi bentuk yang memiliki nilai atau makna. Oetomo dalam Diani, (2017:31) menyatakan bahwa informasi dihasilkan dengan mentransformasikan data yang dikumpulkan dari setiap komponen sistem ke dalam format yang mudah dipahami dan berisi pengetahuan terkait, memungkinkan pengguna untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang fakta yang ada.

Menurut Alfani & Nasution, (2022) pengertian sistem informasi publik yaitu suatu pengembangan sekelompok sistem yang terdiri dari komponen perangkat termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, infrastruktur teknologi, basis data, dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara berurutan untuk memproses data dan membuat informasi sebagai produk akhir.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah rangkaian terorganisir dari elemen-elemen yang saling berinteraksi, termasuk orang-orang, prosedur, teknologi, data, dan sumber daya lainnya, yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi dalam suatu organisasi atau entitas. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk mengelola informasi sehingga dapat digunakan secara efektif dalam mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, analisis, dan pemecahan masalah di dalam organisasi.

Sistem Informasi berfungsi sebagai infrastruktur yang memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang penting bagi sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi adalah menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dengan menyediakan akses yang mudah terhadap informasi yang diperlukan, sistem informasi membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan.

Menurut Anggraeni dkk (2017), sistem informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Informasi yang disajikan bersifat baru bagi penerima
- b. Informasi dapat diperbaharui dengan menambah informasi yang sebelumnya telah ada
- c. Informasi dapat dikoreksi dari informasi yang salah sebelumnya
- d. Informasi dapat dipertegas dari informasi yang telah ada sebelumnya

2.4 Website

Website adalah salah satu layanan yang bisa diakses para pengguna komputer dengan koneksi internet. Situs web adalah kumpulan halaman web, yang biasanya digambarkan sebagai sub-domain atau bagian dari nama domain di *World Wide Web*. Selain itu, website berkembang dan menjadi tidak aktif sehingga membentuk jaringan bangunan yang saling terhubung yang semuanya terhubung melalui *hyperlink* (Hildayanti *et al*, 2022: 1678). Halaman web ini dapat berisi berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, video, audio, dan elemen interaktif lainnya. Website digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi, berbagi konten, berkomunikasi, dan menjalankan berbagai fungsi, baik oleh individu, organisasi, maupun perusahaan . Karena tujuan situs web informasi

adalah untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna, situs-situs ini sering kali memprioritaskan kualitas materinya.

Pengertian website dalam (Diani, 2017:31) ialah beberapa halaman web yang terhubung ke file yang relevan membentuk sebuah situs web. Website biasanya memiliki halaman depan (home page) yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama untuk mengakses berbagai bagian atau halaman lainnya dalam website. Setiap halaman web memiliki URL (*Uniform Resource Locator*) yang unik, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman tersebut melalui browser web (Maulidda & Jaya, 2021:39).

Dapat disimpulkan bahwa website ialah kumpulan halaman terkait secara elektronik yang mencakup berbagai konten seperti teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Halaman-halaman ini dapat diakses melalui internet dan biasanya memiliki alamat web unik yang disebut URL. Websites dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan informasi, menyediakan layanan, menjual produk, atau memfasilitasi interaksi antara pengguna.

1. Kriteria Website

Kriteria Website digambarkan sebagai fitur yang dipertimbangkan pelanggan saat menilai website. Berikut adalah penjelasan mengenai kriteria website berdasarkan lima dimensi Rahadi yang digunakan untuk mengukur atribut website (Anggraeni dan Irviani, 2019:584):

1. Kenyamanan mendapatkan informasi: Kriteria ini mengacu pada kemudahan pengguna dalam mendapatkan informasi melalui website. Pemerintah mengharapkan peningkatan dalam kemudahan akses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, yang pada akhirnya membuat pengguna merasa nyaman saat menggunakan website. Kenyamanan ini penting karena pengguna yang merasa mudah dan nyaman mendapatkan informasi akan lebih sering mengunjungi dan menggunakan website tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Tata letak situs: Tata letak atau desain website yang menarik secara visual dapat menarik lebih banyak pengunjung. Desain yang baik tidak hanya menyangkut estetika, tetapi juga fungsionalitas. Manajer website harus memiliki keterampilan dalam desain web untuk memastikan tampilan yang menarik sekaligus mudah digunakan. Penempatan elemen-elemen di halaman web harus intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan.
3. Pendidikan: Konten website harus mampu memberikan informasi yang komprehensif dan bermanfaat. Informasi yang diberikan harus relevan dan dapat mendidik pengguna mengenai manfaat yang tersedia. Dengan menyediakan konten yang informatif, pengguna akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan merasa bahwa website tersebut bernilai untuk diakses.
4. Keamanan: Keamanan adalah aspek penting dalam sebuah website, terutama untuk melindungi kerahasiaan identitas pengguna. Website harus menampilkan daftar layanan yang dirancang untuk melindungi data pengguna, khususnya dalam konteks pelayanan pemerintah desa dan masyarakat. Pengguna harus merasa bahwa data pribadi mereka aman dan dilindungi saat menggunakan website.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Interaksi: Kriteria ini menekankan pentingnya komunikasi antara pengguna dan manajemen website. Masyarakat mungkin memerlukan informasi atau bantuan langsung saat mengakses website, sehingga interaksi yang mudah dan efektif dengan otoritas yang bertanggung jawab sangat penting. Komunikasi ini bisa dilakukan melalui telepon atau media sosial, dan harus dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Dengan memperhatikan lima kriteria ini, sebuah website dapat memenuhi harapan pengguna dan memberikan pengalaman yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat yang mengaksesnya.

2. Manfaat Website Desa

Situs website adalah alamat atau halaman web di internet. Sebuah situs web bisa sangat bermanfaat karena dapat diakses dari mana saja di dunia melalui internet. Kehadiran situs website di pemerintah desa dapat menjembatani jarak antara masyarakat terhadap penyebaran informasi yang ada pada daerah tersebut, dan dapat digunakan untuk menjawab banyak pertanyaan tanpa harus dijelaskan secara langsung. Hal ini seiring dengan kesibukan masyarakat yang menuntut segala sesuatu hadir atau tersedia secepat mungkin. Kehadiran situs web pun dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya bahwa ada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan masyarakat dan sesuai kepentingan masyarakat. Tujuan dari website adalah antara lain yaitu untuk meningkatkan suatu mutu layanan publik, dengan melalui pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan juga sebuah komunikasi dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintah supaya dapat terbentuk pemerintahan yang bersih,



transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien (Surentu et al., 2020:10).

2.5 Sistem Informasi Desa

Sistem informasi Desa memiliki dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, sistem informasi Desa dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu Pemerintahan Desa dalam mendokumentasikan data-data milik Desa guna memudahkan proses pencariannya. Dalam arti luas, sistem informasi Desa diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur, hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber data yang ada di komunitas (Jahja, et al. 2012:19). Secara sederhana, sistem informasi desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86. Dalam hal ini dapat membantu desa yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa baik dari penduduk asli desa maupun pendatang.

Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyediakan Sistem Informasi Desa. Berikut merupakan kutipan isi dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Pasal 86 (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, sistem informasi desa berguna untuk efisiensi dalam kegiatan pelayanan desa, pengelolaan berbagai data desa, pemanfaatan berbagai data desa serta mewujudkan fungsi transparansi pemerintah desa.

Desa merupakan daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan rumah tangganya sendiri. Merujuk pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengelola rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul maupun hak tradisionalnya. Pasal ini juga menjelaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Amanat pada pasal tersebut menjadikan desa berdaulat untuk mengelola sumberdayanya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan berjalannya perkembangan teknologi dan informasi, desa dituntut untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data administrasi kependudukan desa. Pengelolaan data administrasi secara konvensional memiliki beberapa masalah seperti human error, pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi desa berbasis website dapat meringankan beberapa kekurangan dalam mengelola data administrasi kependudukan desa.

2.6 Pandangan Islam

Dari sudut pandang Islam, suatu sistem informasi harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan kemanfaatan. Dalam Islam, data yang diberikan dan disebarluaskan harus benar-benar bermanfaat dan tidak menyesatkan. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong umat untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan menyebarkan informasi yang benar. Menyampaikan data yang tidak akurat atau tidak bermanfaat dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak sesuai dengan etika Islam. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyebaran informasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap data yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi individu maupun masyarakat. Sistem informasi yang dibangun di atas landasan ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik dan lebih berpengetahuan, sesuai dengan tujuan utama dari penyebaran ilmu dalam Islam, seperti firman Allah dalam Q.S Al-hujurat/49:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”*

Ayat di atas merupakan petunjuk dasar dalam memberi dan menerima berita serta merupakan salah satu rukun agama dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan dan hubungan manusia harus didasarkan pada fakta-fakta tertentu yang sudah diketahui secara luas. Karena kemampuan manusia dalam mengakses informasi terbatas, maka manusia bergantung pada pihak lain. Harus diingat bahwa jumlah orang yang menyebarkan informasi atau kekhawatiran tidak berarti bahwa materi tersebut akurat.

Selain itu, Allah SWT memberikan pencerahan tentang pentingnya menyebarkan prinsip-prinsip Islam kepada publik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Q.S Al-Hijr/15:94

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *“Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik.”*

Ayat ini menegaskan kewajiban Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Allah dengan jelas dan terang-terangan kepada umatnya. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya tanpa menyembunyikan atau merahasiakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks penyampaian informasi dan pesan pada sistem informasi, ayat ini menekankan pentingnya menyampaikan informasi dan pesan secara terang-terangan. Pesan atau data yang tersimpan haruslah tersedia dan dapat diakses dengan jelas oleh yang berwenang. Ayat ini mendorong untuk berpihak pada kebenaran, serta penolakan terhadap manipulasi atau penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami informasi berkualitas tinggi serta menyampaikan dengan sebenar-benarnya.

2.7 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori dan memahami metode dalam mengelola hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Teori	Hasil	Perbedaan
1.	Diana Hertati, 2020.	Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo.	Teori implementasi kebijakan Model Charles O.Jones.	Berdasarkan hasil penelitian ini Program Siskeudes sudah digunakan baik secara offline maupun online oleh sistem informasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun, Desa Segoro Tambak belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan SID. Kurangnya	Dalam penelitian Diana Hertati menggunakan analisis dari teori Charles O. Jones dengan metode penelitian Mix Method. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Nama	Judul Penelitian	Teori	Hasil	Perbedaan
				pembinaan aparat desa menjadi tantangan yang dihadapi Desa Segoro Tambak.	metode penelitian kualitatif
2.	Asep Nurdin, 2020.	Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran.	Menggunakan model pengembangan E-government yang disintesis Lester & Stewart.	Hasil penelitian menunjukkan Dari 93 desa di Kabupaten Pangandaran, 42 desa sudah memiliki sistem informasi. Hal ini menunjukkan hanya sebesar 44,68% desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menempatkan sistem informasi desa di Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan baik.	Dalam penelitian Asep Nurdin menggunakan teori Lester & Stewart dengan metode Kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan metode Kualitatif
3.	Rivaldo Yetta, 2022.	Implementasi Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.	Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn	Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi desa Kabupaten Banggai belum dapat dilaksanakan secara efektif. Faktor penghambatnya antara lain pendanaan, jaringan internet, kurangnya pemahaman dari pemerintah daerah, serta kurangnya pengawasan dan pelatihan (SDM).	Penelitian Rivaldo Yetta dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan lokus penelitian di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan lokus penelitian hanya di Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Nama	Judul Penelitian	Teori	Hasil	Perbedaan
					Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
4.	Junia Bonivasia Ina Kaka. 2021	Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Desa Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman,DIY.	Teori yang digunakan yaitu "Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman" Supanto (2019).	Temuan penelitian ini mencakup sejumlah kesimpulan, antara lain kurangnya jaringan di Desa Wonokerto menghambat sistem untuk berfungsi secara maksimal dan informasi disebarluaskan melalui papan informasi dan spanduk.	Penelitian Junia Bonivasia Ina Kaka menggunakan topic Strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan melalui SID dan teori yang digunakan yaitu "Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman" Supanto (2019). Sedangkan topic penelitian ini adalah implementasi kebijakan system informasi public berbasis website dengan teori dari Edward III.
5.	Rizki Dwi Nur Sidiq, et al. 2018.	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen	Menggunakan model <i>top-down</i> berdasarkan George Edward III, Teori van	Hasil penelitian ditemukan bahwa Kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen belum dilaksanakan	Penelitian Rizki Dwi Nur Sidiq, et al dianalisis menggunakan teori Van Meter

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Nama	Judul Penelitian	Teori	Hasil	Perbedaan
		(Kajian Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen).	Meter dan van Horn dan Merile S. Grindle.	secara efektif karena kurangnya fokus pelaksana dalam memenuhi standar dan tujuan, kurangnya sumber daya manusia, dan fasilitas, serta kurangnya intensitas dalam melakukan komunikasi	dan van Horn serta Merile S. Grindle. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan teori Edward III.

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep dimaksudkan untuk memberikan kerangka berpikir, menghindari tumpang tindih, dan menetapkan batasan yang jelas pada setiap konsep untuk mencegah kesalahpahaman. Dalam kajian yang akan dijelaskan selanjutnya akan disebutkan konsep-konsep yang digunakan antara lain:

1. Kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan, keputusan, atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, atau politik dalam masyarakat. Tujuan utama kebijakan publik adalah untuk mempengaruhi perilaku, memperbaiki kondisi, atau mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik bisa melibatkan berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan keamanan. Proses pembuatan kebijakan publik sering melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, pembuatan keputusan, implementasi, serta evaluasi hasil dan dampak kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan publik juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, dan ekonomi dalam suatu negara.

2. Implementasi kebijakan publik ialah langkah untuk mengubah kebijakan publik yang pada dasarnya seringkali berupa konsep umum menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik dalam program-program yang lebih praktis (program aksi) yang awalnya dibuat untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah dijelaskan dalam kebijakan tersebut.
3. Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk mengelola informasi sehingga dapat digunakan secara efektif dalam mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, analisis, dan pemecahan masalah. Selain itu, untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi yang dimiliki oleh instansi atau lembaga pemerintahan kepada publik.
4. Website adalah kumpulan halaman yang terkait secara elektronik yang mencakup berbagai konten seperti teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Halaman-halaman ini dapat diakses melalui internet dan biasanya memiliki alamat web unik yang disebut URL. Pemanfaatan website oleh pemerintahan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat proses administratif, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Website

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dapat menjadi alat untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada warganya.

5. Sistem informasi desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah serangkaian panduan dalam melakukan operasionalisasi terhadap konsep-konsep mengenai apa yang harus diamati atau mengumpulkan informasi tentang ide atau variabel tertentu menjadi entitas yang dapat diukur atau diamati. Seperti pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Bberbasis Website Menurut Edward III	1. Komunikasi (<i>communication</i>)	- Transmisi - Kejelasan (<i>clarity</i>) - Konsistensi
	2. Sumber Daya (<i>resources</i>)	- Staff - Informasi - Kewenangan - Fasilitas
	3. Struktur Birokrasi (<i>bureaucratic structur</i>)	- Adanya <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) - Adanya Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab.
	4. Disposisi (<i>dispositions</i>)/Sikap pelaksana kebijakan	- Pengangkatan Birokrat - Insentif

Sumber: Edward III dalam Agustino (2006:149-153).

2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Rimba Makmur untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi publik berbasis website di desa

tersebut. Dalam implementasi sistem informasi berbasis website ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah bahwa operator pengelolaan pelayanan berbasis website kurang pembaruan data informative pada website. Data yang belum diperbaharui meliputi informasi tentang regulasi desa, data desa, informasi publik, transparansi anggaran desa dan sebagainya. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses sistem informasi berbasis website. Merujuk pada UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 86 penelitian mengenai implementasi sistem informasi publik berbasis website di Kantor Desa Rimba Makmur akan dievaluasi berdasarkan indikator yang diajukan George Edward III, yang mencakup (1) komunikasi, (2) struktur birokrasi, (3) sumber daya, dan (4) disposisi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Kantor Desa Rimba Makmur dalam meningkatkan pelaksanaan sistem informasi publik berbasis website yang mereka miliki. Dengan mengacu pada tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan sejak awal, hasil temuan diharapkan dapat membantu kantor desa dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan fungsi website untuk pelayanan publik. Penjelasan ini akan membentuk kerangka pikir penelitian, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.2 di bawah ini, yang mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi publik yang lebih efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar



Sumber: Data Olahan Peneliti (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara alami sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Moleong dalam (Bogdan dan Taylor, 2012) penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang menciptakan data berupa data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang bisa di observasi.

Menurut (Sugiono, 2015:15) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Dalam penelitian deskriptif, fenomena ini dijelaskan dalam bentuk bahasa dan kata-kata untuk menggambarkan konteks alami, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berusaha menjelaskan fenomenafenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Dan waktu penelitian yang dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2023 hingga selesai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data utama, yakni data primer dan data sekunder. Dibawah ini adalah penjelasan mengenai data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer disini ialah Kepala Desa Rimba Makmur, Operator Website desa, Staf Kantor Desa Rimba Makmur, dan Masyarakat Desa Rimba Makmur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada data yang diperoleh dari lembaga pemerintah terkait atau sumber lain yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data. Biasanya, data ini diperoleh melalui perantara orang lain atau dari dokumen seperti artikel, buku, laporan, dan literatur lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan kebijakan publik serta implementasinya dan mengenai sistem informasi desa berbasis website. Selain itu penulis juga mengambil data yang diakses langsung dari web Desa Rimba makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah individu yang menyediakan fakta dalam bentuk informasi kepada peneliti tentang suatu topik tertentu, serta memberikan informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipercaya. Menurut (Sugiono, 2016:219) didalam penelitian kualitatif, prosedur pengambilan sampel yang lebih sering digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Besaran sampel dalam *purposive sampling* ditentukan dengan mempertimbangkan informan penting atau konteks sosial tertentu yang memberikan banyak informasi, contohnya yaitu dimana informan atau orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* karena sampel tersebut memiliki pengetahuan yang paling mendalam mengenai masalah penelitian. Penulis dalam memilih informan kunci atau *key informan* untuk penelitian ini berdasarkan kedudukannya dan tanggung jawab masing-masing peran yang berinteraksi langsung dengan isu dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Berikut ini adalah orang-orang yang menjadi informan pada penelitian ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kasi PMD (Subkoordinator Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan)	1 Orang
2.	Kepala Desa Rimba Makmur	1 Orang
3.	Operator Website Desa Rimba Makmur	1 Orang
4.	Staf Kantor Desa	1 Orang
5.	Masyarakat Desa Rimba Makmur	6 Orang
	Jumlah	10 Orang

Sumber: Data olahan penulis tahun 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahapan proses yang paling strategis. Penulis mengumpulkan informasi yang diperlukan sebagai landasan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data observasi, penulis mencoba untuk mengamati perilaku, proses kerja, serta masalah yang terjadi di lapangan. Untuk mengumpulkan data melalui observasi, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas utama untuk memperoleh hasil pengamatan yang lebih akurat, yang juga dikenal sebagai tujuan utama penelitian. Agar penulis dapat memperkuat fakta dan informasi mengenai dibangunnya sistem informasi publik berbasis website di Desa Rimba Makmur Kabupaten Kampar yang dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ada saat ini.

b. Wawancara

Menurut Moleong (Rifai, 2021), wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh lebih banyak data dan informasi mengenai subjek penelitiannya yang didapat dari informan penelitian. Melalui pertemuan langsung, wawancara membantu penulis untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan akurat dari informan penelitian dengan cara menanyakan pertanyaan oleh penulis dan dijawab oleh informan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dipandu oleh kisi-kisi pertanyaan tertulis yang disediakan sebelum wawancara dilakukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak direncanakan, topik pembicaraan bersifat bebas, dapat terjadi kapan dan dimana saja, serta pertanyaan bersifat spontan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Dimana pada awalnya penulis akan menyiapkan draft wawancara yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada informan penelitian atau narasumber. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian, termasuk kepala desa, operator website desa, staf kantor desa, serta masyarakat desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam melengkapi data penelitian. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan dokumen terkait seperti foto. Oleh karena itu, peneliti menggunakan handphone untuk memotret setiap kali pengambilan data dilakukan. Sebagai contoh, dalam proses wawancara, baik dengan pegawai maupun dengan masyarakat, proses tersebut difoto untuk dokumentasi penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah penelitian selesai dilakukan. Proses analisis



dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum peneliti terjun ke lapangan, dan berlanjut secara kontinu hingga penulisan hasil penelitian. Teknik analisis data didasarkan pada identifikasi jawaban dari informan, baik yang dihasilkan dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Penilaian kualitatif terhadap implementasi sistem informasi publik berbasis website di Desa Rimba Makmur Kabupaten Kampar akan dilakukan berdasarkan temuan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016:246). Adapun langkah-langkahnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan/meringkas, memilih faktor kunci, fokus pada aspek penting, mencari tema dan pola sehingga data disederhanakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, serta membantu peneliti dengan mudah mengumpulkan data tambahan dan mengidentifikasinya saat diperlukan. Pemilihan informasi yang dianggap relevan dengan fenomena yang terjadi di lapangan..

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Namun, cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat preliminer atau sementara dan dapat berubah apabila tidak ada bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Rimba Makmur

Desa Rimba Makmur mulai berdiri pada tahun 1991 dimana Desa berawal dari pemukiman Transmigrasi atau sering disebut dalam istilah ketransmigrasian: UPT IV/SP/I Sei Intan. Dimana wilayahnya adalah Desa Senama Nenek Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pada Bulan Juni 1993 diadakan Pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa Rimba Makmur dan Barulah keluar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : Kpts.141/Pemdes/438 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa di beberapa Pemukiman Transmigrasi dalam wilayah Kabupaten Kampar 08 November 1993.

Dikarenakan Letak Kantor Kecamatan Siak Hulu yang terlalu jauh di Simpang Tiga Pekanbaru kemudian pada tahun 1994 Desa Rimba Makmur diresmikan sebagai Desa Persiapan yang menginduk ke Kecamatan Kunto Darusalam. Yang disahkan oleh Bupati Kampar H. SALEH JASID SH di Desa Batang Batindih Sei Galuh. Pada saat itu ada serah terima seluruh aset desa dari KUPT Kepada Camat sewilayah Kabupaten Kampar. Namun sayangnya SK terbakar.

Pada Tahun 1998 peresmian desa persiapan menjadi desa definitif oleh Gubernur Riau SURIPTO bertempat di Hotel Sinda Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan Desa Provinsi Riau yang di ikuti oleh 63 Desa Persiapan menjadi Desa Definitif se Provinsi Riau. Pendefinisian desa ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Riau Kepala Daerah



Tingkat I Riau Nomor: 443 TAHUN 1998. Tentang Penetapan/Pembentukan 63 (Enam Puluh Tiga) Desa Asal Unit Transmigrasi Dalam Wilayah Kabupaten Kampar. Dalam lampiran tersebut Desa Rimba Makmur masuk wilayah Kecamatan kunto Darussalam.

Pada tahun 1999 adanya Pemekaran Kabupaten Kampar. Dimana Kabupaten Kampar menjadi 3 (tiga) Kabupaten sesuai UU No 53 Tahun 1999 yaitu Kampar, Rokan hulu, dan Rokan Hilir. Maka secara keadministrasian Rimba Makmur Masuk Ke Kecamatan Kunto Darusalam. Pada Bulan Desember Tahun 2005. Gubernur Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 25 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa 5 (lima) Desa masuk kewilayah Kecamatan Tapung Hulu (Hasil pemekaran dari Kecamatan Siak Hulu) Kabupaten Kampar. Dari situlah bermula sengketa wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan hulu.

Dan Pada Tanggal 29 Juni 2015 Menteri dalam Negeri Menetapkan Peraturan No. 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dimana Desa Rimba Makmur masuk kedalam wilayah Kabupaten Kampar. Dengan dasar amanat putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012.

4.2 Letak Geografis Desa Rimba Makmur

Desa Rimba Makmur merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Desa Rimba Makmur secara geografis terletak di kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, berada pada ketinggian 14 M diatas permukaan laut, dengan banyaknya curah hujan rata-rata 1794,3 ml/tahun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satelitic university of ulin Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jenis tanah Popsolid Merah Kuning (PMK), Bentuk Wilayah datar sampai Berombak 10%. Memiliki luas wilayah 1.736,5 Ha di kecamatan Tapung Hulu. Adapun jarak ke Kecamatan 17 km, jarak ke Kabupaten/Kota 65 km, dan jarak ke Provinsi 120 km.

4.2.1 Batas Wilayah

Desa Rimba Makmur berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rimba Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kasikan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Senema Nenek
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagaran Tapah Darusalam

4.3 Jumlah Penduduk

Keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu desa akan menggambarkan potensi sumber daya manusia (SDM) sekaligus sebagian objek dalam pembangunan.

Berdasarkan data berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2022 dan 2023, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Rimba Makmur seperti tabel berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin.

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Jumlah
1.	Dusun Meranti	136	216	229	445
2.	Dusun Merbau	159	325	316	641
3.	Dusun Mahoni	201	338	349	687
4.	Dusun Damar	171	296	295	591
	Jumlah	667	1.175	1.189	2.364

Sumber : Kantor Desa Rimba Makmu, 2023

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, Jumlah Penduduk yang tercatat secara Administrasi Jumlah Total 2.364 Jiwa. Dengan Rincian Penduduk berjenis Kelamin Laki-laki berjumlah 1.175 jiwa sedangkan berjenis Kelamin Perempuan 1.189 jiwa.

4.3.1 Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital, karena pendidikan suatu penduduk juga menentukan maju mundurnya suatu daerah. Dan menjadi faktor yang penting dalam pembangunan dan peningkatan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat.

Lulusan pendidikan umum		
1). Belum Sekolah	116	orang
2). Sekolah Dasar/ sederajat	671	orang
3). SLTP / sederajat	302	orang
4). SMA/sederajat	226	orang
5). Akademi/D1-D3	16	orang
6). Sarjana	30	orang
7). Pascasarjana	1	orang

Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada umumnya sebagian besar penduduk Desa Rimba Makmur mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun sarana pendidikan di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel 4.3 : Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Rimba Makmur

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Play Group	1
2	TK	1
3	SD	2
4	SMP	1
5	SMK	1
	Jumlah	6

Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang tersedia di desa rimba makmur belum lengkap yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas), sehingga untuk murid yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti SMA mereka harus melanjutan ketempat lain.

4.3.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat. Data jumlah penduduk berdasarkan agama masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk berdasarkan Agama.

	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.825
2.	Kristen	250
3.	Katolik	19
4.	Hindu dan budha	-

Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2023

Berdasarkan tabel diatas masyarakat Desa Rimba Makmur mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1.825 orang, agama Kristen berjumlah 250 orang, dan agama Katolik berjumlah 19 orang.

4.3.3 Jenis Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat Desa Rimba Makmur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian Desa Rimba Makmur.

No	Pekerjaaaan	Jumlah
1.	Petani kebun	274 Orang
2.	Tukan dan kontruksi	12 Orang
3.	Pensiunan	5 Orang
4.	Buruh Harian Lepas/swasta	245 Orang
5.	Mengurus rumah tangga	347 Orang
6.	Pelajar	291 Orang
7.	Tukang cukur	1 Orang
8.	TNI/polri	1 Orang
9.	Tukang Jahit	4 Orang
10.	Mekanik dan tukang las	15 Orang
11.	Pedagang	25 Orang
12.	Guru	21 Orang
13.	Sopir	10 Orang
14.	Paramedis	3 Orang
15.	Perangkat Desa	10 Orang

Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2023



Sebagian besar penduduk Desa Rimba Makmur bermata pencarian sebagai petani kebun kelapa sawit dan wirausaha, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh harian lepas/swasta. Bangunan rumah penduduk Sebagian besar berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non-permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

4.4 Visi dan Misi Desa Rimba Makmur

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, sikap Kepala Desa dan perangkat desa, Operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Rimba Makmur dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Visi : “*Terwujudnya Kehidupan masyarakat Desa Yang baik Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yan Adil,Makmur dan Sejahtera*”.

Misi : Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan umum dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman.
3. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana olahraga, pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertanian dan sumber daya yang berkualitas.
4. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-royong dan menjaga lingkungan dengan mengaktifkan siskamling.

4.5 Sarana Yang Mendukung Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Sarana atau peralatan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6: Sarana Di Kantor Rimba Makmur

No	Sarana	Jumlah
1	Ruang Tunggu	1
2	Ruang Kerja	4
3	Kursi kerja dan rapat	19
4	Lemari Arsip	2
5	Meja kerja	9
6	Laptop/ Komputer	2
7	Printer	3

Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat semua sarana yang ada di desa rimba makmur seperti komputer hanya tersedia 2 unit saja. Dengan demikian kelengkapan sarana dalam menjalankan sistem pemerintahan desa diharapkan dapat lebih dipehatikan lagi.

4.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Desa

Terkait dengan fungsi dan keberadaan dari kepala desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi Pemerintahan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa.

a. Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

b. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menetapkan Peraturan Desa
 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
 6. Membina kehidupan masyarakat Desa
 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian ke kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasi
 14. Mewakili Desa dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa mempunyai kewajiban :
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-Undagan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dari Aset Desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
15. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasikan kepada masyarakat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris mempunyai Tugas pokok :

1. Memberikan saran dan pendapat kepala Desa
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum desa
4. Merumuskan program kegiatan kepala Desa
5. Meaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan
6. Mengadaan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
7. Menyusun rancangan Anggaran Pemerintahan dan Belanja Desa
8. Mengadakan Kegiatan Anggaran Penerimaan Belanja Desa
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan mencatat administrasi pemerintahan
10. Melaksanaa adminisrasi pendudukan, adminstrasi pembangunan dan administrasi keasayarakatan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatn administrasi pendudukan didesa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Melaksanakan administrasi pemerintahan
4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan antara lain RT,RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertanahan sipil.
6. Melaksuan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Desa

4. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa baik dalam maupun keluar serta melaksanakan tata kearsipan
2. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya.
3. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan kantor
4. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
5. Melaksanakan, mengusahakan ketertibab dan kebersihan kantor, dan bangunan lain milik desa
6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur desa
7. Melaksanagn pengelolaan buku administrasi desa
8. Mencatat investasi kekayaan desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

5. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris desa mempunyai

tugas :

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan
3. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa
4. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa
5. Merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan desa.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

6. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan dalam membantu sekretaris desa mempunyai

tugas yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
3. Menghimpun data desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/ daftar isian kegiatan

Dan Tujuan dari pembangunan desa adalah :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Untuk meningkatkan kualitas manusia
3. Untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
4. Untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.

7. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah pelaksanaan tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu.

1. Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksanaan tugas kepala desa diwilayahnya
2. Tugas kepala desa adalah melaksanakan tugas-tugas wilayah kerjanya
3. Fungsi kepala dusun adalah :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan keputusan desa diwilayah kerjanya
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa
4. Kepala dusun bertanggung jawab kepala depala dusun.

4.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa

(hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat). Organisasi pemerintahan Desa Rimba Makmur terbagi atas 4 dusun dan 25 (dua puluh lima) Rukun Tetangga (RT).

Bentuk Struktur Organisasi Pemerintah yang dimiliki Desa Rimba Makmur terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa Terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Dan Perangkat lainnya. Dalam membantu tugas Kepala Desa maka Kepala Urusan terbagi:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan
- b. Kepala Urusan Umum
- c. Kepala Urusan Keuangan
- d. Kepala Urusan Pembangunan

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rimba Makmur dapat dilihat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan

Tapung Hulu Kabupaten Kampar



Sumber: Kantor Desa Rimba Makmur, 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengomentari dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur, dapat dianalisis menggunakan empat indikator dari teori Edward III maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur sudah berjalan dengan cukup baik namun masih belum optimal. Penyebabnya bervariasi, antara lain dari aspek komunikasi diketahui masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dan ketidakjelasan dalam penyampaian informasi yang menghambat konsistensi dalam mencapai tujuan kebijakan. Kemudian sumber daya, meskipun fasilitas sudah memadai, sumber daya manusia masih belum optimal. Selanjutnya, aspek disposisi atau sikap pelaksana sudah mendukung implementasi website desa, namun ketiadaan insentif menimbulkan kurangnya semangat dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, aspek struktur birokrasi dijalankan sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Namun, pembagian tugas atau fragmentasi masih belum baik sebab tidak ada staf khusus untuk mengelola website desa serta monitoring dan evaluasi kinerja website.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Rimba Makmur antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kurangnya sosialisasi terkait implementasi website desa. Dikarenakan komunikasi yang belum berjalan optimal.
- b. Sumber daya manusia yang masih rendah baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini juga dapat menghambat pelaksanaan website desa.
- c. Informasi yang disediakan di website desa masih kurang dan belum memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu data dan informasi juga tidak diperbarui secara berkala.
- d. Tidak ada insentif yang diberikan. Hal ini bisa berdampak pada kinerja dan motivasi pegawai.

6.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Rimba Makmur sebaiknya dapat melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan publik melalui website lebih optimal. Kemudian, diharapkan masyarakat desa lebih terbuka terkait dengan informasi publik, sebagai wujud partisipasi masyarakat.
2. Pemerintah Desa Rimba Makmur sebaiknya rutin dalam memperbaharui data-data pada tampilan website Desa Rimba Makmur, agar informasi terupdate. Selain itu dapat mengembangkan sistem informasi desa ini.
3. Memberikan pelatihan kepada operator dan staf terkait untuk memastikan pemahaman terhadap prosedur pengelolaan penerapan website desa. Dan menunjuk staf khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola website.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk mengembangkan penerapan kebijakan berdasarkan hasil temuan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Hijr (Quran 15:94). <https://www.liputan6.com/quran/al-hijr/94>
- Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 6. <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-6>
- A, Luqyana, P., & Bevaola, K. (2019). Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 179–198. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427>
- A, D. Taula, F. Jansen, and A. L. E. Rumayar, "Provinsi Sulawesi Tengah," *J. Sipil Statik*, vol. 5, no. 5, pp. 273–284, 2017.
- A, HILDAYANTI. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- A. Salim "Management Information in Rural Area : A Case Study of Rancasalak Village in Garut , Indonesia," *Procedia Technol.*, vol. 11, no. Iceei, pp. 243–249, 2013
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: alfabeta.
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Setia Bandung
- Anggraeni, & Irviani. (2017). Aplikasi Persediaan Barang Menggunakan Metode Distribution Requirements Planning pada PD. Bintang Baru Palembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Asep Nurdin Rosihan Anwar, I. S. (2020). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa*. 6(November), 849–856.
- Diani, I. F. (2017). *Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pada Desa Banjar Agung Ilir*. 09, 36. <http://www.ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/kmsi/article/view/225>
- Hertati, D. (2020). Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 10 (1). <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jurnalfiki/article/view/421>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jahja, Ranggoaini, et al. (2012). Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa. Yogyakarta: Combine Resource Institution Yayasan Tifa.
- Maulidda, T. S., & Jaya, S. M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Melalui Whatsapp Gateway Studi Kasus Sekolah Luar Biasa-Bc Nurani. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(1), 38–44.
- Pasolong, Harbani. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Rahmawati, N. A., & Bachtiar, A. C. (2018). Analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah berdasarkan kebutuhan sistem. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 14(1), 76. <https://doi.org/10.22146/bip.28943>
- Rilfail, A. (2021). Pengantar Metodologi Peneliltian. Penerbit: Suka-Press Uin Sunan Kali Jaga, Yogyakarta
- Rizki Dwi Nur Sidiq, et.al. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen (Kajian Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen) *Journal of Public Policy and Management Review*. 7 (40).
- Rusdianto, D., & Firmansyah, F. (2022). *ANALISIS PEMANFAATAN WEB SISTEM INFORMASI DESA DI DESA DUKUH KECAMATAN IBUN*. 04.
- Silfiana, S., & Putra, A. R. (2022). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.172>.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April).
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono, (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumanjoyo Hutagalung, S., Hermawan, D., & Mulyana, N. (n.d.).
- Surentu, Y. Z., Warouw, D. M. D., & Rembang, M. (2020). Pentingnya Website Sebagai Media Informasi Destinasi Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4), 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/31117/29843>
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Media Nusa Creative.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://books.google.co.id/books?id=1zQXEAAAQBAJ&printsec=copyri ght&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Prose, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

Website Desa Rimba Makmur. <http://www.rimbamakmur.desa.id/>

Website Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-berdasarkan-usia-pada-2023>

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86 Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Pedesaan, Sistem Informasi Desa <http://pokohkidul.desa.id/>

Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>

Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2017 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. <https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/2022/18/87a30543357b3a80572c4bb209b3f6fb.pdf>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-84-tahun-2015>

Pemerintah Desa. 2023. Laporan Akhir Tahun Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2018-2023

LAMPIRAN 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Pj Kepala Desa



Wawancara dengan operator website desa



Wawancara dengan subkoordinator PMD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Staf Kantor Desa



Wawancara dengan Masyarakat Desa



LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE

PADA DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU

KABUPATEN KAMPAR

UNTUK INSTANSI

1. Komunikasi

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana komunikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi sistem informasi berbasis website desa ?
- b. Bagaimana koordinasi Dinas PMD dalam mendukung implementasi website desa di Desa Rimba Makmur?
- c. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah desa mengenai implementasi website desa kepada masyarakat?
- d. Bagaimana proses penyampaian informasi pemerintah desa kepada masyarakat melalui website Desa Rimba Makmur?
- e. Apakah Informasi yang disediakan pada website desa sudah jelas dan layanan apa saja yang didapatkan oleh masyarakat ketika mengakses website desa rimba makmur?
- f. Mengapa masyarakat masih membutuhkan pelayanan manual dalam hal surat-menyurat?
- g. Apakah pemerintah desa konsisten dalam memperbaharui data- data informasi yang ada pada website desa?
- h. Apakah terdapat kendala dalam menyampaikan informasi di website desa?

2. Struktur Birokrasi

- a. Apa Landasan/ peraturan untuk melaksanakan prosedur kerja dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa rimba makmur?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Sumber Daya

- i. Siapa yang bertanggung jawab dalam penerapan sistem informasi publik berbasis website pada desa rimba makmur dan apakah telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mengelola website tersebut?
- a. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi website desa rimba makmur?
 - b. Apakah pegawai dalam mengelola website di desa ini memiliki kemampuan yang kompeten?
 - c. Apakah ada pelatihan khusus yang di sediakan dalam penerapan website pada desa rimba makmur?
 - d. Apakah informasi yang disajikan di situs web desa selalu terkini dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa?
 - e. Apakah ada kewenangan yang diberikan untuk mengelola website desa?
 - f. Apakah fasilitas sarana dan prasaran yang digunakan sudah memadai dalam penerapan website desa rimba makmur?

4. Disposisi

- a. Bagaimana sikap dan komitmen kepala desa dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem informasi berbasis website pada desa rimba makmur?
- b. Apakah pelaksana kebijakan (kepala desa dan operator website) memiliki pemahaman terkait tujuan kebijakan implementasi sistem informasi public berbasis website desa?
- c. Apakah terdapat insentif dalam implementasi website desa?

MASYARAKAT

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa desa rimba makmur memiliki website desa? Jika iya, apakah bapak/ibu mendapatkan informasi yang jelas dari website desa rimba makmur?
- b. Apakah bapak/ibu memahami fitur-fitur menu yang disediakan dalam website desa?
- c. Apakah bapak/ibu pernah menggunakan layanan sistem kependudukan untuk mengurus surat- menyurat dari website desa rimba makmur?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- d. Apakah pemerintah desa selalu memperbarui informasi pada website desa?
- e. Apa harapan bapak/ibu selaku masyarakat terhadap website desa ini?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1184/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 05 Februari 2024 M
 Sifat : Biasa 25 Rajab 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 Nama : Linda Afriani
 NIM : 12070523129
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE PADA DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR".
 Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LAMPIRAN 4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-921/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 29 Januari 2024 M
 18 Rajab 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Desa
 Rimba Makmur
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Linda Afriani
 NIM. : 12070523129
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Mulyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LAMPIRAN 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KEPALA DESA RIMBA MAKMUR
KECAMATAN TAPUNG HULU**

Alamat.: Jln. Nangka 5D Dusun Merbau Desa Rimba Makmur
<http://www.rimbamakmur.desa.id/>

Kode Pos 28464

SURAT KETERANGAN

No.400/12.09/Kesra/2024/000

**Perihal: Balasan Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset
Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA DENNY SYAPUTRA, S.A.P
NIP : 19840624 200501 1 001
Jabatan : Pj. Kepala Desa Rimba Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar

Menerangkan Bahwa:

Nama : LINDA AFRIANI
NIM : 12070523129
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : Administrasi Negara

Telah kami setuju untuk melaksanakan Kegiatan Riset di Kantor Desa Rimba Makmur guna Pengumpulan data untuk bahan penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN 6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KEPALA DESA RIMBA MAKMUR
KECAMATAN TAPUNG HULU**

Alamat.: Jln. Nangka 5D Dusun Merbau Desa Rimba Makmur
<http://www.rimbamakmur.desa.id/>

Kode Pos 28464

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400/12.09/Kesra/2023/069

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Slam, S.I.P
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Pemerintahan Desa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas:

Nama : Linda Afriani
Nim : 12070523129
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : UIN SUSKA Riau

Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Desa Rimba Makmur selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai Maret 2024 sampai dengan Mei 2024 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul " IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE PADA DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama LINDA AFRIANI lahir di Desa Rimba Makmur, 24 April 2002. Anak Kedua, dari pasangan bapak Rohani dan Ibu Tri Muryani. Mengawali pendidikan di taman Kanak-kanak (TK) Pembina tamat pada tahun 2008. Pada tahun 2014 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 007 Pagaran Tapah Darussalam, kemudian pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 002 Pagaran Tapah Darussalam dan pada tahun 2020 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Ujung Batu. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan mengambil Prodi Ilmu Administrasi Negara S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur SBMPTN. Adapun riwayat lain yang penulis tempuh , yaitu melakukan magang di KPU Kota Pekanbaru pada tahun 2023. Kemudian penulis melakukan KKN di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do`a dan dukungan orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar” pada tanggal, 20 Juni 2024 di bawah bimbingan Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial pada hari Kamis tanggal, 20 Juni 2024, penulis dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Cumlaude” dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.